



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

ANTONIUS ATONG, laki laki, lahir di Putussibau, tanggal 28 Februari 1970, Khatolik, Wiraswasta, beralamat di Jalan Merdeka, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau di bawah register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Pts tertanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;
2. Bahwa penulisan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon, terdapat kekeliruan penulisan tertulis : ANTONIUS SIM SIE TONG seharusnya ANTONIUS ATONG ;
3. Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 553/CLT/2010 tanggal 16 September 2010 bahwa dalam penulisan nama Pemohon didalam akta tersebut ada kekeliruan penulisan tertulis nama ayah ANTONIUS SIM SIE TONG seharusnya ANTONIUS ATONG dan nama Ibu ENGELLI TIOFRISCA MARIANI seharusnya MARIANI ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk menyesuaikan dokumen yang lainnya ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAhuwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Putussibau ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan member izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis nama ayah ANTONIUS SIM SIE TONG dirubah menjadi ANTONIUS ATONG dan nama Ibu tertulis ENGELLI TIOFRISCA MARIANI seharusnya MARIANI ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan No. 470/291/DKPS/SET-C tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN Kapuas Hulu, , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6106012802700001 atas nama Antonius Atong, yang dikeluarkan oleh, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6106010907070025 atas nama Antonius Atong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan No. 7/Ket-HSPMTB//2018 atas nama Antopnius Atong, yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau Keuskupan Sintang Kalimantan Barat, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No 7/Ket-HSPMTB//2018 atas nama Mariani, yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau Keuskupan Sintang Kalimantan Barat, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Kawin No. 4567 Anno 2003/vel L. M atas nama Antonius Sim Sie Tong dan Engelli Tiofrisca Mariani, yang dikeluarkan olehSti Josephi Pontianak, diberi tanda P-6 b;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 553/CLT/2010 atas nama Darian Christian Sim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERU** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal bertetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya Mariani tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa karena tidak menghadirinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Irving, Kevin dan Darian ;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Antonius Atong sedang nama Antonius Sim Sie Tong adalah nama cina pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon adalah Mariani sedangkan nama Engelli Tiofrisca Mariani adalah nama baptis istri pemohon yang tertulis di surat kawin pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau merubah nama pemohon dan istrinya yang salah di Akta Kelahiran anak anaknya ;

2. Saksi **MARIANI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah istri Pemohon ;
- Bahwa nama saksi adalah Mariani ;
- Bahwa nama yang tertulis Engelli Tiofrisca Mariani adalah nama baptis dari gereja ;
- Bahwa nama suami saksi adalah Antonius Atong ;
- Bahwa nama Antonius Sim Sie Tong adalah nama cina suami saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Putussibau ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Mariani adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Desember 2003 ;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Irving Jesse Sim, Kevin Antony Sim dan Darian Christian Sim ;
4. Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Darian Christian Sim, nama ayah tertulis Antonius Sim Sie Tong dan nama Ibu tertulis Engelli Tiofrisca Mariani ;
5. Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran suami Pemohon hanya tertulis nama Victor ;
6. Bahwa benar Antonius Sim Sie Tong adalah nama cina Pemohon ;
7. Bahwa benar Engelli Tiofrisca Mariani adalah nama baptis istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, yang sekaligus menjadi fakta hukum dan Hakim menilai bahwa fakta hukum atau alasan alasan Pemohon untuk melakukan merubah nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Darian Christian Sim yang semula tertulis nama Pemohon Antonius Sim Sie Tong menjadi Antonius Atong dan nama istri Pemohon yang semula tertulis Engelli Tiofrisca Mariani menjadi Mariani tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam semua identitas diri dan dokumen pribadi pada anak Pemohon telah tertulis nama Pemohon Antonius Sim Sie Tong dan Engelli Tiofrisca Mariani haruslah dibaca sebagai Antonius Atong dan Mariani ;

Menimbang, bahwa antara Antonius Sim Sie Tong dan Engelli Tiofrisca Mariani dan Antonius Atong dan Mariani adalah subjek hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu **DARIAN CHRISTIAN SIM** yang semula tertulis **ANTONIUS SIM SIE TONG** menjadi **ANTONIUS ATONG** dan yang semula tertulis **ENGELLI TIOFRISCA MARIANI** menjadi **MARIANI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018**, oleh **VERONICA SEKAR WIDURI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **G I N C A I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

G I N C A I

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
	Rp. 161.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

